BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 720/325 TAHUN 2021
TENTANG
PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
TAHUN 2021

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 27 Tahun 2021tentang Pedoman pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Banyumas, maka penerima bantuan keuangan ditetapkan dengan keputusan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan keputusan Bupati tentang penerima dan besaran bantuan keuangan Partai Politik di Kabupaten Banyumas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Unang Nomor 2 Tahun 2008 Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomer 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara RepublimIndonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi pengajuan, Penyaluran Dan Laporan

Pertanggungjawan Penggunaan Bantuan keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 27 Tahun 2021 tentang pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 27);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa tengah Nomor 173.1/1 Tahun 2020 tentang Persetujuan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik kabupaten Banyumas tahun 2020 dari Rp. 1.500,00 per suara sah menjadi Rp. 3.000,00 per suara sah hasil Pemilu tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima dan besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.

KEDUA : Nilai bantuan per suara untuk partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil pemilu tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per suara.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 22 JUN 2021
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 720/325/ TAHUN 2021
TENTANG
PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN 2021

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
TAHUN 2021

NO.	PARTAI	BANTUAN PER SUARA (Rp)	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH TAHUN 2019	JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PER TAHUN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	3.000,00	343.778	1.031.334.000,-	Perhitungan kolom 5: Jumlah bantuan APBD TA 2021 (Rp. 3.000,00) dikalikan suara sah pemilu 2019 dikolom 4
2.	PARTAI DEMOKRAT	3.000,00	37.232	111.696.000,-	
3.	PARTAI GOLKAR	3.000,00	111.410	334.230.000,-	
4.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3.000,00	159.872	479.616.000,-	
5.	PARTAI AMANAT NASIONAL	3.000,00	50.299	150.897.000,-	
6.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3.000,00	67.721	203.163.000,-	
7.	PARTAI GERINDRA	3.000,00	96.730	290.190.000,-	
8.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3.000,00	52.184	156.552.000,-	
9.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	3.000,00	51.579	154.737.000,-	

BUPATI BANYUMAS

ACHMAD HUSEIN